

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan bagian terkecil dari sebuah masyarakat. Bagian masyarakat yang menjadi penentu bagi terciptanya masyarakat yang baik ataupun buruk. Jika pada tatanan keluarga sudah tercipta keharmonisan yang sangat matang, maka bukan hal yang mustahil jika akan terwujud pula suatu tatanan masyarakat yang sejahtera. Begitu juga sebaliknya, keluarga yang rapuh akan mengantarkan suatu masyarakat menjadi masyarakat yang buruk dan tak teratur.

Dalam Islam, pembentukan keluarga dimulai dari sebuah ikatan kuat yang disebut pernikahan. Pernikahan inilah yang menjadi awal dari segala dialektika kehidupan dalam berumah tangga. Oleh karena itulah dalam al-Qur'an dan al-Sunnah banyak teks yang menyebutkan dan menjelaskan persoalan-persoalan terkait pernikahan, baik pra nikah, ketika pernikahan sudah berlangsung, ataupun pada paska nikah (ketika terjadi perceraian). Hal ini menunjukkan bahwa persoalan pernikahan bukanlah hal yang main-main dan bersifat kebutuhan seksual sementara belaka, tapi lebih dari itu, pernikahan merupakan suatu ikatan yang sangat kuat (*misal qan galian*) untuk terciptanya kehidupan rumah tangga yang harmonis, *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

Secara *etimologi*, perkawinan adalah keterikatan dan kebersamaan¹. Didalam lingkungan perdaban barat dan didalam sebagian lingkungan perdaban bukan barat, pernikahan adalah persekutuan hidup antara seorang pria dan wanita yang dikukuhkan secara formal dengan Undang-undang, menurut tujuan suami istri dan undang-undang, dan dilakukan untuk selama hidupnya menurut pengertian lembaga perkawinan.²

Dalam UU No 1/1974 disebutkan bahwa yang dimaksud “pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa yang dimaksud pernikahan adalah “akad yang sangat kuat atau *m>is/a>qan gali>z}an* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

Definisi di atas sangatlah jelas untuk mendiskripsikan bagaimana agung dan sakralnya sebuah pernikahan. Pernikahan bukanlah bersifat sementara, tetapi selamanya (kekal). Pernikahan bukanlah terjadi antara sesama jenis (laki-laki dengan laki-laki, atau perempuan dengan perempuan), melainkan harus dengan yang berlainan jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Juga, pernikahan bukanlah untuk sekedar melampiaskan nafsu biologis semata, tetapi juga dimaksudkan untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.

¹ Sa'id Abdul Aziz, *Wanita diantara Fitrah, Hak dan Kewajiban*, h. 23

² Soetojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia*, h. 22

Untuk menegaskan definisi di atas, maka terdapat 6 asas dalam pernikahan, yaitu:

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Hal ini dijelaskan secara *implisit* dalam al- Quran Surat al- Rum Ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي

ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Artinya:“ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”*³

2. Sahnya perkawinan sangat tergantung pada ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing.
3. Asas monogami. Asas ini sesuai dengan prinsip dasar yang digariskan oleh al- Quran Surat al- Nisa’ Ayat 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ

خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آذَنِي أَلَّا تَعُولُوا

³ Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 644

Artinya: “ Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”⁴

4. Calon suami dan istri harus telah dewasa jiwa dan raganya. Asas ini juga disandarkan pada kandungan *implisit* Surat al- Rum Ayat 30.
5. Mempersulit terjadinya perceraian. Asas ini sesuai dengan intisari hadis Nabi yang artinya “ Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak” (perceraian) (H.R. Abu Daud dan al- Tirmizi)
6. Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang. Asas terakhir ini sesuai dengan kandungan Surat al- Nisa’ Ayat 32:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ
مِّمَّا كَتَبْنَ وَأَسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya: “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”⁵

Pada kenyataan masyarakat muslim di Indonesia pada umumnya, tidak semua elemen masyarakat menjalankan pernikahan sesuai dengan definisi, rukun, syarat dan asas-asanya. Banyak sekali varian yang terjadi didalam masyarakat terkait dengan pelaksanaan pernikahan.

⁴ *ibid*, h. 115

⁵ *ibid*, h. 122

Sebagian orang Islam di Indonesia menjalankan pernikahan dengan penuh kesempurnaan sesuai dengan ketentuan al-Quran, *al-Sunnah* dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Akan tetapi sebagian lagi menganggap bahwa sebagai seorang muslim, dia hanya wajib mematuhi aturan-aturan yang dijelaskan dalam al-Quran dan *al-Sunnah* secara rinci, dan juga aturan-aturan yang dijelaskan oleh ulama' fiqh pada masa lalu, yang tertuang dalam kitab-kitab fiqh klasik, khususnya menurut mazhab fiqh yang empat (Imam Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hanbali). Namun dia bersifat apatis dan enggan mematuhi aturan-aturan yang dituangkan dalam hukum positif Indonesia, dalam hal ini adalah UU No. 1/1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Termasuk pada permasalahan ini adalah kasus pernikahan di bawah umur.

Masih banyak orang muslim Indonesia berasumsi bahwa pernikahan di bawah umur (di bawah 19 tahun untuk laki-laki dan di bawah 16 tahun untuk perempuan) adalah sah menurut hukum Islam. Argumen yang sering dilontarkan adalah, dalam hukum Islam yang termanifestasi dalam al-Qur'an, *al-Sunnah* dan kitab-kitab fiqh klasik, terutama karangan *Mazhabul Arba'ah* tidak secara tegas dan jelas merinci berapa batasan umur seseorang untuk boleh melangsungkan pernikahan. Yang dijelaskan hanyalah bahwa seseorang boleh menikah jika dia sudah dewasa, tanpa ada rincian berapa batas umur seseorang bisa dianggap dewasa.

Alasan-alasan seperti inilah yang sering dijadikan tameng oleh sebagian orang untuk melangsungkan pernikahan walaupun hal itu sebenarnya

bertentangan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia, yaitu UU No 1/1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang secara tegas membatasi umur seseorang untuk boleh menikah, yaitu 19 tahun untuk laki-laki, dan 16 tahun untuk perempuan.

Padahal kalau diteliti kembali, aturan-aturan tentang perkawinan yang termaktub dalam hukum positif Indonesia ini merupakan akumulasi dari berbagai pendapat dan aturan yang sesuai dengan nilai-nilai dan kebudayaan Indonesia. Aturan lokal seperti inilah yang seharusnya dipahami sebagai aturan yang mengakomodir kearifan lokal negara Indonesia, yang mungkin tidak didapatkan di negara lain.

Menurut Abdul Wahab Khalaf, dalam kitab berjudul *Ilmu Usj>l al-Fiqh*, ada sepuluh dalil-dalil syar'i (*Al Adillah Al- Syar'iyah*) yang bisa menjadi sumber dan metode penggalian hukum Islam, yaitu, al-Qur'an, *al-Sunnah*, *Ijma'*, *Qiyas*, *Istihsan*, *Al-maslahah al-mursalah*, *syaz/ al-Z/ari>'ah*, *Istishhab*, *'Urf*, *Maz/ hab Sahabat*, dan *Syar'u Man Qablana*.⁶

Sumber asli dalam penggalian hukum adalah al- Quran dan *al-Sunnah*. Sedangkan sisanya tidak lebih dari sebuah metode untuk mengkongklusikan dan menciptakan sebuah hukum yang tidak akan pernah terlepas dari nilai-nilai dan prinsip-prinsip umum dari al- Quran dan *al-Sunnah*.

⁶ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Usj>l al-Fiqh*, h. 22

Oleh karena itu dalam skripsi ini diberikan suatu analisa penting dalam tentang integritas hukum Islam dan hukum positif Indonesia, yang menurut sebagian orang masih dianggap suatu hal yang berbeda. Dengan sebuah teori us}u>l al-Fiqh yang dipopulerkan oleh Imam Maliki, yaitu *Al-maslahah al-mursalah* (metode penggalan hukum yang hukum kasus-kasusnya didapat berdasarkan atas keuntungan dan kemanfaatan yang sesuai secara rasional dan tidak didukung oleh bukti tekstual)⁷, penulis mencoba menganalisa dengan mencari kesesuaian dan integritas antara hukum positif Indonesia dengan hukum Islam. Dengan begitu, asumsi tentang adanya garis demarkasi dan perbedaan antara hukum positif dan hukum Islam akan hilang dari otak dan pikirannya.

Dalam skripsi ini pula dijelaskan secara lugas tentang urgensitas konsep dan teori ushul fiqh dalam rangka mengembangkan dan menciptakan hukum Islam yang pluralis, selektif dan akomodatif. Karena sejarahpun tidak pernah usang mengatakan bahwa antara fiqh dan us}u>l al-fiqh setali mata uang yang tidak bisa dipisahkan, berbeda tapi mempunyai korelasi yang sangat integral.

B. Rumusan Masalah

Untuk lebih sistematisnya pembahasan pada skripsi ini, telah dirumuskan permasalahan-permasalahan yang akan dibahas dalam tiga bagian, yaitu:

1. Bagaimanakah pendapat ulama' fiqh terhadap batas umur menikah?

⁷ Wael B. Hallag, *Sejarah Teori Hukum Islam*, h. 165

2. Bagaimana penerapan teori *al-maslahah al-mursalah* terhadap batas umur menikah?

C. Kajian Pustaka

Pada skripsi-skripsi yang pernah ditulis sebelumnya, ada beberapa judul skripsi yang pembahasannya hampir mirip dengan judul skripsi yang akan penulis bahas sekarang. Akan tetapi, kalau dicermati lagi secara seksama, akan tampak diferensiasi antara judul skripsi yang pernah ditulis sebelumnya dan judul skripsi yang penulis bahas sekarang, baik secara redaksional maupun secara substansial.

Di bawah ini ada beberapa judul skripsi yang pernah ditulis sebelumnya:

1. *Tinjauan Madzhab Maliki dan Madzhab Syafi'i Terhadap Masalah Sebagai Tujuan Pensyariaan Hukum* karangan Huda Muhammad. Dalam skripsi ini lebih diarahkan pada pembahasan dua tokoh us}u>l al-fiqh yang sangat populer, yaitu Imam Maliki dan Imam Syafi'i. Jadi, penekanan dari skripsi ini lebih tujukan pada kajian tokoh, tanpa ada usaha penerapan masalah dari kedua tokoh terhadap suatu kasus tertentu.
2. *Al-maslahah al-mursalah Sebagai Sumber Penetapan Hukum dan Peranannya dalam Pengembangan Hukum Islam* karangan Ali Safuan Effendi. Agak sama dengan pembahasan skripsi di atas, skripsi ini lebih ditekankan pada pembahasan suatu teori Us}u>l al-Fiqh yang disebut *Al-maslahah al-mursalah*. Namun yang membedakan, jika skripsi sebelumnya

lebih ditekankan pada kajian tokoh, maka judul skripsi ini lebih difokuskan pada kajian teoritis. Tapi lagi-lagi yang perlu digaris bawahi, skripsi ini lebih menekankan pada penjelasan secara teoritis tanpa ada penekanan pada penerapan teori tersebut pada permasalahan tertentu.

3. *Studi Tentang Perkawinan di bawah Umur dan Tingkat Perceraianya Di PA Cilacap* karangan Syaefuddin Zuhri. Skripsi ini merupakan studi lapangan terhadap tingkat perceraian yang terjadi pada perkawinan di bawah umur. Jadi skripsi ini tidak ada korelasinya dengan sebuah teori tertentu, yang dijadikan pisau analisa terhadap kasus tersebut.

Pada skripsi yang ditulis disini lebih ditekankan pada dua hal. *Pertama*, kajian teoritis tentang teori *Al-maslahah al-mursalah* secara mendalam. Teori *Al-maslahah al-mursalah* ini merupakan salah satu sumber penggalian hukum Islam yang juga disebut *al-Adillah al-Syar'iyah*. *Kedua*, setelah membahas *Al-maslahah al-mursalah* secara teoritis, lalu pembahasan selanjutnya adalah penerapan teori *Al-maslahah al-mursalah* itu dalam suatu kasus tertentu. Dalam hal ini adalah kasus tentang batas umur pernikahan. Jadi, *Al-maslahah al-mursalah* dijadikan pisau analisa untuk membedah batas umur pernikahan. Tinjauan seperti inilah yang membedakan judul skripsi ini dengan judul skripsi yang pernah ditulis sebelumnya.

D. Tujuan Penelitian

Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Memberikan deskripsi secara jelas tentang batas umur untuk boleh melangsungkan pernikahan menurut al-Qur'an dan *al-Sunnah*, berikut juga pendapat ulama' fiqh, terutama menurut *Mazhabul Arba'ah* yang pendapatnya terkodifikasi dalam kitab-kitab fiqh klasik.
2. Menjelaskan batas umur pernikahan dengan tinjauan yang lebih luas, yaitu dengan menggunakan salah satu teori ushul fiqh yang disebut *al-maslahah al-mursalah*. Penjelasan ini lalu ditujukan sebagai satu model penerapan teori ushul fiqh dalam kasus tertentu, yang pastinya juga bisa diterapkan pada kasus-kasus lain yang serupa secara substansial.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Ada dua kegunaan yang akan dihasilkan dari penelitian skripsi ini, yaitu :

1. Secara teoritis, penelitian ini akan sangat berguna bagi kalangan civitas akademika yang memfokuskan dirinya pada pemahaman terhadap seluk beluk hukum Islam (fiqh dan ushul fiqh). Penelitian ini bisa dijadikan bahan referensi tambahan dalam memahami integritas antara fiqh dan ushul al-fiqh.
2. Secara praktis, penelitian ini bisa dijadikan acuan dasar untuk memecahkan permasalahan yang sama dengan apa yang penulis bahas pada skripsi ini, yaitu permasalahan hukum kasus pernikahan di bawah umur. Dan juga penelitian ini bisa menjadi bahan perbandingan ketika memecahkan suatu kasus tertentu, yang secara substansial dan secara teoritis sama dengan pembahasan skripsi ini.

F. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman atas judul skripsi ini, yaitu *Batas Umur Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Penerapan Teori Al-maslahah al-Mursalah)*, maka berikut dijelaskan definisi operasional terhadap istilah-istilah yang terdapat pada judul skripsi tersebut:

1. Batas Umur Menikah, yaitu batas umur minimal seseorang boleh melangsungkan pernikahan
2. Hukum Islam, yaitu fiqh (pengetahuan dalam hukum-hukum syara' mengenai perbuatan manusia yang di ambil dari dalil-dalil yang terperinci). Hukum Islam pada skripsi ini lebih diarahkan pada hukum Islam Indonesia
3. Teori *Al-maslahah al-mursalah*, yaitu salah satu teori Us}u>l al-Fiqh. *Al-maslahah al-mursalah* adalah *maslahah* yang bersesuaian dengan tujuan-tujuan dan tidak di topang dengan sumber dalil, baik bersifat melegitimasi atau membatalkan masalah tersebut.

G. Metode Penelitian

1. Data Yang Dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam studi ini meliputi :

- a. Data tentang pandangan ulama' fiqh terhadap batas umur menikah
- b. Data tentang teori *al-maslahah al-mursalah* dalam us}u>l al-fiqh

2. Sumber Data

a. Primer, yaitu data yang bersifat utama dan penting yang akan memungkinkan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan pembahasan skripsi ini, diantaranya:

- 1) Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz Fi Us}u>l al-Fiqh*
- 2) Wahbah Zuhaili, *Us}u>l al-Fiqh Islami*
- 3) Abi Ishaq Al-Syatibi, *Al Muwafaqot Fi Us}u>l Al Syari'ah*

b. Sekunder, yaitu merupakan data atau literatur yang akan menunjang dalam melengkapi dan memperkuat serta memberi penjelasan mengenai sumber data primer, diantaranya:

- 1) Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*
- 2) Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang*
- 3) Makhsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia*
- 4) Husain Muhammad, *Fiqh Perempuan*
- 5) Warkum Sumetro, *Perkembangan Hukum Islam di Tengah Kehidupan Sosial Politik di Indonesia*
- 6) Ahmad Rofiq, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*
- 7) Dan lain-lain

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah dengan cara mempelajari buku-buku us}u>l al-fiqh, khususnya yang terkait

erat dengan pembahasan *teori al-maslahah al-mursalah*. Contohnya adalah mempelajari kitab al-Wajiz, lalu mencari pembahasan tentang Masalah Mursalah beserta contoh penerapannya dalam suatu kasus tertentu seperti pengumpulan al-Qur'an dalam satu mushaf pada masa pemerintahan Kholifah Abu Bakar al-Siddiq.

4. Teknik Analisis Data

1. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu memaparkan dan menjelaskan tentang penerapan teori *al-maslahah al-mursalah* pada kasus batas umur pernikahan sehingga bisa menghasilkan pemahaman yang jelas dan kongkrit.
2. Pola pikir yang digunakan adalah dengan pola pikir deduktif, yaitu mengemukakan teori yang bersifat umum, dalam hal ini adalah teori *al-maslahah al-mursalah*, kemudian ditarik pada permasalahan yang lebih khusus tentang kasus pernikahan di bawah umur

H. Sistematika Pembahasan

Bab pertama membahas tentang pendahuluan skripsi yang menjelaskan tentang latar belakang adanya penelitian, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional dan metode penelitian.

Bab kedua membahas tentang landasan teori penelitian yang terdiri dari dua pembahasan, yaitu tentang sumber dan metode penggalan hukum Islam yang

disebut *al-Adillah al-Syar'iyah* dan pembahasan tentang *al-maslahah al-mursalah*.

Bab ketiga membahas tentang data penelitian yang akan diteliti dalam skripsi ini. Pembahasan ini mencakup pengertian pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, dan batas umur pernikahan.

Bab keempat membahas merupakan pembahasan yang paling inti, yang membahas analisa penerapan teori *al-maslahah al-mursalah* terhadap kasus pernikahan di bawah umur. Pembahasan ini mencakup dua pembahasan, yaitu upaya kontekstualisasi hukum Islam ala Indonesia dan penerapan teori *al-maslahah al-mursalah* dalam kasus batas umur menikah.

Bab kelima adalah penutup yang berisi dua pembahasan, kesimpulan dan saran-saran.